



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara TERDAKWA:

1. Nama Lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat Lahir : Cupat;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/30 Oktober 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : S-1;

TERDAKWA ditangkap pada tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

TERDAKWA didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kusmoyo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mentok berdasarkan Penetapan Ketua majelis Hakim tertanggal 23 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dirjen Badilum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan TERDAKWA serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan persetujuan oleh pendidik" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda *Type* GL 200 R warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1MC21198K092977, Nomor Mesin : MC21E-1094487 berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A7 warna *Rose Gold* dengan Imei 1 : 356907/07/008093 dan Imei 2 : 356907/07/008093/6;Dikembalikan kepada TERDAKWA
 - 1 (satu) buah kasur berwarna merah;
 - 1 (satu) buah bantal bersarung kain warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO 137F warna *Rose Gold* dengan Imei 1 : 8633441033161318 dan Imei 2 : 8633441033161300;
 - 1 (satu) helai baju wanita berwarna putih;

Halaman 2 dari 22



- 1 (satu) helai kain berwarna hitam.

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN.

4. Membebaskan kepada TERDAKWA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Penasehat Hukum TERDAKWA mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan TERDAKWA menyesali perbuatannya, TERDAKWA belum pernah dihukum dan TERDAKWA merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan TERDAKWA/Penasehat Hukum TERDAKWA yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum TERDAKWA yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PERTAMA

Bahwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak TERDAKWA ingat lagi sekira bulan September 2019 pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di sebuah pondok di dalam perkebunan kelapa sawit milik TERDAKWA yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Perbuatan mana ia TERDAKWA lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ANAK KORBAN mendapat chattingan lewat *WhatsApp* dari TERDAKWA dimana saat itu TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana apabila ANAK KORBAN tidak mau berhubungan badan dengan TERDAKWA maka TERDAKWA akan mengatakan pada semua orang terutama di SEKOLAH MENENGAH ATAS kalau ANAK KORBAN sudah tidak perawan lagi. Selanjutnya pada bulan September 2019 sekira pukul 10.00 WIB ANAK KORBAN dan TERDAKWA sepakat untuk bertemu di Kabupaten Bangka Barat. Setelah TERDAKWA dan ANAK KORBAN bertemu, TERDAKWA

Halaman 3 dari 22



dengan mengendarai mobil sedangkan ANAK KORBAN mengendarai sepeda motor lalu pergi menuju kerumah teman TERDAKWA namun saat itu teman TERDAKWA sedang tidak berada dirumah sehingga TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN untuk menaruh sepeda motor milik ANAK KORBAN dirumah teman TERDAKWA tersebut;

- Bahwa ANAK KORBAN lalu naik kedalam mobil milik TERDAKWA selanjutnya TERDAKWA dan ANAK KORBAN pergi menuju kebun sawit milik TERDAKWA yang berada di Kabupaten Bangka Barat. Sesampainya dikebun sawit TERDAKWA dan ANAK KORBAN lalu masuk kedalam pondok dan saat berada didalam pondok TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka baju yang dipakai oleh ANAK KORBAN dan TERDAKWA pun membuka baju yang TERDAKWA pakai. Selanjutnya TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN untuk menghisap penis TERDAKWA kemudian TERDAKWA mencium bibir serta payudara milik ANAK KORBAN. Setelah penis TERDAKWA tegang, TERDAKWA lalu membaringkan tubuh ANAK KORBAN dikasur berwarna merah kemudian TERDAKWA mengangkangkan kedua kaki ANAK KORBAN selanjutnya TERDAKWA memasukkan penis TERDAKWA kedalam vagina ANAK KORBAN sampai penis TERDAKWA mengeluarkan sperma yang dibuang dalam vagina ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak menghendaki TERDAKWA untuk melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/18/1.02.02/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mamorarika, Sp.OG, Dokter Spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi Poliklinik Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap diri korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: (kesimpulan) pada pemeriksaan ditemukan tampak luka robek sampai dengan dasar pada arah jam tiga, arah jam enam dan arah jam tujuh sehingga dapat disimpulkan himenalis tidak intake;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1526/PI/2003 tanggal 4 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka atas nama ANAK KORBAN, ANAK KORBAN lahir pada tanggal 16 Juni 2003 sehingga ANAK KORBAN berusia 16 (enam belas) tahun dan masih dalam kategori Anak;
- Bahwa TERDAKWA merupakan seorang pendidik dimana TERDAKWA ditugaskan sebagai seorang guru ekonomi Sekolah Menengah Atas Kabupaten Bangka Barat.

Halaman 4 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di sebuah pondok di dalam perkebunan kelapa sawit milik TERDAKWA yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Perbuatan mana ia TERDAKWA lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ANAK KORBAN sedang berada di SEKOLAH MENENGAH ATAS lalu ANAK KORBAN mendapat pesan *WhatsApp* dari TERDAKWA dimana TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN untuk pergi ke kebun TERDAKWA yang berada di Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya ANAK KORBAN dengan menggunakan sepeda motor milik ANAK KORBAN pergi ke arah Parittiga dan menunggu TERDAKWA di Simpang Bidan Cahaya Bunda Sekar Biru. Tidak lama kemudian TERDAKWA datang menggunakan sepeda motor milik TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA dan ANAK KORBAN lalu pergi menuju kebun sawit milik TERDAKWA menggunakan sepeda motor masing-masing namun setelah melewati POM bensin Sungai Tanggok, TERDAKWA lalu menyuruh ANAK KORBAN untuk menitipkan sepeda motor milik ANAK KORBAN diwarung milik Sdri. Intan. Setelah itu TERDAKWA dan ANAK KORBAN pergi menuju kebun sawit TERDAKWA dengan menggunakan sepeda motor milik TERDAKWA secara berboncengan;
- Bahwa sesampainya di kebun sawit TERDAKWA dan ANAK KORBAN lalu masuk kedalam pondok dan saat berada didalam pondok TERDAKWA lalu

Halaman 5 dari 22



membentangkan kasur berwarna merah kemudian TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka baju yang dipakai oleh ANAK KORBAN dan TERDAKWA pun membuka baju yang TERDAKWA pakai. Selanjutnya ANAK KORBAN berbaring dikasur berwarna merah kemudian TERDAKWA mengangkangkan kedua kaki ANAK KORBAN selanjutnya TERDAKWA memasukkan penis TERDAKWA kedalam vagina ANAK KORBAN sampai penis TERDAKWA mengeluarkan sperma yang dibuang dalam vagina ANAK KORBAN;

- Bahwa TERDAKWA kemudian memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN sebagai uang jajan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/18/1.02.02/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mamorarika, Sp.OG, Dokter Spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi Poliklinik Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap diri korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : (kesimpulan) pada pemeriksaan ditemukan tampak luka robek sampai dengan dasar pada arah jam tiga, arah jam enam dan arah jam tujuh sehingga dapat disimpulkan himenalis tidak intake;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1526/PI/2003 tanggal 4 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka atas nama ANAK KORBAN, ANAK KORBAN lahir pada tanggal 16 Juni 2003 sehingga ANAK KORBAN berusia 16 (enam belas) tahun dan masih dalam kategori Anak;
- Bahwa TERDAKWA merupakan seorang pendidik dimana TERDAKWA ditugaskan sebagai seorang guru ekonomi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak TERDAKWA ingat lagi dalam tahun 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di laboratorium komputer milik



SEKOLAH MENENGAH ATAS yang beralamat di Desa Telak Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Perbuatan mana ia TERDAKWA lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya TERDAKWA dan ANAK KORBAN sepakat untuk bertemu didalam laboratorium komputer milik SEKOLAH MENENGAH ATAS selanjutnya ANAK KORBAN masuk kedalam laboratorium Kcomputer menemui TERDAKWA dan tidak lama kemudian setelah ANAK KORBAN berada dalam laboratorium tersebut TERDAKWA lalu menutup dan mengunci pintu laboratorium;
- Bahwa TERDAKWA lalu mengajak ANAK KORBAN menuju kearah sudut ujung ruangan laboratorium kemudian TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN untuk melepaskan rok sekolah namun ANAK KORBAN hanya menaikkan ke atas rok sekolah ANAK KORBAN setelah itu ANAK KORBAN melepaskan celana dalam miliknya dan TERDAKWA kemudian melepaskan celana milik TERDAKWA. Setelah itu ANAK KORBAN langsung berbaring di lantai laboratorium kemudian TERDAKWA memasukkan penis TERDAKWA kedalam vagina ANAK KORBAN namun tidak sampai mengeluarkan sperma setelah itu ANAK KORBAN dan TERDAKWA pergi meninggalkan laboratorium tersebut;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak menghendaki TERDAKWA melakukan perbuatan tersebut dan TERDAKWA sering memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN sebagai uang jajan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1526/PI/2003 tanggal 4 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka atas nama ANAK KORBAN, ANAK KORBAN lahir pada tanggal 16 Juni 2003 sehingga ANAK KORBAN berusia 16 (enam belas) tahun dan masih dalam kategori Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA merupakan seorang pendidik dimana TERDAKWA ditugaskan sebagai seorang guru ekonomi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, TERDAKWA tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ANAK KORBAN diperiksa sehubungan dengan adanya hubungan badan antara Saksi Korban dan TERDAKWA yang merupakan guru mata pelajaran ekonomi di SEKOLAH MENENGAH ATAS yang merupakan sekolah ANAK KORBAN;
 - Bahwa peristiwa tersebut diawali dari saling berkirim pesan *facebook messenger* dan pesan *WhatsApp* yang nomornya TERDAKWA dapatkan dari teman ANAK KORBAN;
 - Bahwa setelah 1 (satu) minggu komunikasi TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN ke kebun sawit milik TERDAKWA yang berada di Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa di Kebun Sawit, TERDAKWA mengancam akan menyebarkan aib ANAK KORBAN kepada orang lain bahwa ANAK KORBAN sudah pernah melakukan hubungan badan dengan Sdr.HADIAN yang merupakan alumni SEKOLAH MENENGAH ATAS;
 - Bahwa awalnya TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN untuk pergi ke kebun milik TERDAKWA lalu ANAK KORBAN pergi menggunakan sepeda motor menemui TERDAKWA, setelah bertemu dengan TERDAKWA, sepeda motor ANAK KORBAN lalu ditiptkan dirumah teman TERDAKWA;
 - Bahwa ANAK KORBAN dan TERDAKWA selanjutnya pergi ke kebun milik TERDAKWA menggunakan mobil TERDAKWA;
 - Bahwa sesampainya dikebun, TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN masuk kedalam pondok, selanjutnya TERDAKWA mengambil kasur lantai dan membentangkannya diatas lantai, setelah itu TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN untuk melepaskan semua pakaian ANAK KORBAN dan

Halaman 8 dari 22



TERDAKWA juga melepaskan semua pakaiannya, selanjutnya TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN untuk menghisap penis TERDAKWA sampai penis TERDAKWA menegang, setelah itu TERDAKWA mencium bibir ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dan menghisap payudara sebelah kiri kemudian ANAK KORBAN disuruh berbaring diatas kasur yang sudah disiapkan oleh TERDAKWA;

- Bahwa selanjutnya, TERDAKWA kemudian mengangkangkan ANAK KORBAN lalu TERDAKWA memasukan penis TERDAKWA kedalam vagina ANAK KORBAN, TERDAKWA menggoyang-goyangkan penis TERDAKWA dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit lalu sperma TERDAKWA dikeluarkan didalam vagina ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah melakukan perlawanan saat TERDAKWA akan memegang payudara milik ANAK KORBAN;
- Bahwa TERDAKWA setidaknya sudah 10 (sepuluh) kali melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2019 dikebun sawit milik TERDAKWA sedangkan kejadian terakhir terjadi pada tanggal 15 Juni 2020 dikebun sawit milik TERDAKWA menggunakan modus yang sama dengan mengajak bertemu setiap ingin melakukan hubungan badan;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan, ANAK KORBAN diberi uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) atau Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh TERDAKWA sebagai uang jajan;
- Bahwa saat kejadian ANAK KORBAN masih kelas 1 SMA dan kini ANAK KORBAN telah keluar dari sekolah karena malu;
- Bahwa TERDAKWA pernah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN disekolah sebanyak 1 (satu) kali saat jam sekolah di ruangan Laboratorium;
- Bahwa ANAK KORBAN mau berhubungan badan dengan TERDAKWA karena takut TERDAKWA memberitahu orang lain bahwa dirinya sudah tidak perawan, sehingga ANAK KORBAN pada awalnya mau menutup aib sendiri;
- Bahwa orang tua ANAK KORBAN baru mengetahui adanya peristiwa peristiwa tersebut pada tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah ANAK KORBAN di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa alasan ANAK KORBAN menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua karena ANAK KORBAN putus asa dan merasa sudah tidak ada masa depan lagi;



Atas keterangan saksi tersebut diatas, TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan ANAK KORBAN telah melakukan hubungan badan dengan TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA merupakan guru ekonomi di SEKOLAH MENENGAH ATAS;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apabila ANAK KORBAN telah melakukan hubungan badan dengan TERDAKWA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dikediaman Saksi, ANAK KORBAN menceritakan perbuatan tersebut telah dilakukan oleh TERDAKWA kepada ANAK KORBAN sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi lalu melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Jebus;
- Bahwa Saksi menyadari terdapat perubahan diri ANAK KORBAN menjadi sering murung dan tidak terlalu suka dengan keramaian;
- Bahwa keluarga TERDAKWA datang meminta maaf, Saksi sudah memaafkan namun tetap menuntut proses hukum atas diri TERDAKWA;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan ANAK KORBAN telah berhubungan badan dengan TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA merupakan seorang guru di SEKOLAH MENENGAH ATAS;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apabila ANAK KORBAN telah melakukan perbuatan tersebut dengan TERDAKWA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB dikediaman Saksi, ANAK KORBAN menceritakan perbuatan yang telah dilakukan dengan TERDAKWA kepada ANAK KORBAN sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi lalu melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Jebus;
- Bahwa Saksi menyadari ada perubahan dari diri ANAK KORBAN yaitu sering murung dan menjadi tidak terlalu suka dengan keramaian;



Atas keterangan saksi tersebut diatas, TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa TERDAKWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan TERDAKWA dihadirkan kepersidangan dikarenakan telah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN yang merupakan siswi kelas X IPS 1 SEKOLAH MENENGAH ATAS;
- Bahwa awalnya Sdr. YOPI selaku guru sosiologi di SEKOLAH MENENGAH ATAS memberikan tugas kepada siswanya dengan materi pembelajaran penyimpangan sosial yang pernah dilakukan oleh para siswanya;
- Bahwa Sdr. YOPI lalu memberitahukan TERDAKWA apabila ANAK KORBAN pernah berhubungan badan dengan pacarnya yang bernama Sdr. HADIAN;
- Bahwa saat itu Sdr. YOPI dan TERDAKWA bercanda saat sedang membicarakan tugas yang sudah dibuat oleh ANAK KORBAN kemudian TERDAKWA mencari nomor telepon ANAK KORBAN dari murid lainnya dan juga berkomunikasi menggunakan *facebook masanger*;
- Bahwa pertama kali mengirim pesan awalnya hanya pesan pada umumnya namun lama-kelamaan TERDAKWA membahas mengenai hubungan badan antara ANAK KORBAN dengan Sdr.HADIAN;
- Bahwa TERDAKWA lalu mengatakan kepada ANAK KORBAN apabila dengan HADIAN bisa berhubungan badan, apakah dengan TERDAKWA bisa juga untuk berhubungan badan;
- Bahwa TERDAKWA pernah mengatakan kalau ANAK KORBAN sudah tidak perawan lagi sebelum melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa TERDAKWA lalu mengajak ANAK KORBAN untuk bertemu;
- Bahwa TERDAKWA dan ANAK KORBAN membuka baju masing-masing sebelum melakukan hubungan badan tanpa paksaan;
- Bahwa TERDAKWA memegang vagina, meremas payudara, mencium bibir serta memasukkan penis TERDAKWA dalam vagina ANAK KORBAN;
- Bahwa kejadian tersebut pertama sekira bulan September 2019 dikebun milik TERDAKWA sedangkan perbuatan terakhir terjadi pada tanggal 15 Juli 2020 dikebun sawit milik TERDAKWA;
- Bahwa kejadian pertama kali, TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN ke kebun milik TERDAKWA menggunakan mobil milik TERDAKWA;
- Bahwa disekolah TERDAKWA pernah menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 11 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap kali selesai berhubungan badan dengan ANAK KORBAN sebagai uang jajan;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah melakukan perlawanan;
- Bahwa TERDAKWA pernah menggunakan sepeda motor milik TERDAKWA saat mengajak hubungan badan terakhir dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa *handphone* Samsung-S7 merupakan *handphone* milik TERDAKWA yang digunakan oleh TERDAKWA untuk komunikasi dengan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda *Type* GL 200 R warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1MC21198K092977, Nomor Mesin : MC21E-1094487 berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A7 warna *Rose Gold* dengan Imei 1 : 356907/07/008093 dan Imei 2 : 356907/07/008093/6;
- 1 (satu) buah kasur berwarna merah;
- 1 (satu) buah bantal bersarung kain warna merah;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO 137F warna *Rose Gold* dengan Imei 1 : 8633441033161318 dan Imei 2 : 863441033161300;
- 1 (satu) helai baju wanita berwarna putih;
- 1 (satu) helai kain berwarna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana penetapan penyitaan pengadilan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan TERDAKWA sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, yaitu hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/03/1.02.02/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mamorarika, Sp. OG, Dokter Spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi Poliklinik Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap diri korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
pada pemeriksaan *rectal toucher* tampak luka pada selaput darah arah jam lima, enam, tujuh sampai dasar sehingga *hymenalis* tidak *intake*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah terjadi hubungan badan antara ANAK KORBAN dengan TERDAKWA yang merupakan guru mata pelajaran ekonomi dan menjabat sebagai wakil kesiswaan di SEKOLAH MENENGAH ATAS yang merupakan sekolah ANAK KORBAN;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi berulang kali setidaknya sejumlah 10 (sepuluh) kali dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 15 Juni 2020 di wilayah pondok kebun sawit milik TERDAKWA yang berada di Kabupaten Bangka Barat ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari *chat WhatsApp* dan *chat facebook messenger* antara ANAK KORBAN dengan TERDAKWA yang mengajak bertemu di kebun sawit;
- Bahwa di kebun sawit TERDAKWA mengancam akan menyebarkan aib ANAK KORBAN kepada orang lain dengan mengatakan bahwa ANAK KORBAN sudah pernah melakukan hubungan badan dengan Sdr.HADIAN yang merupakan alumni SEKOLAH MENENGAH ATAS;
- Bahwa peristiwa tersebut pertama kali terjadi tahun 2019 diawali dengan TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN untuk pergi ke kebun milik TERDAKWA, lalu ANAK KORBAN pergi menggunakan sepeda motor, setelah bertemu dengan TERDAKWA, sepeda motor ANAK KORBAN lalu ditiptkan di rumah teman TERDAKWA, lalu ANAK KORBAN dan TERDAKWA pergi ke kebun milik TERDAKWA menggunakan mobil TERDAKWA;
- Bahwa sesampainya di kebun, TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN masuk kedalam pondok selanjutnya TERDAKWA mengambil kasur lantai dan membentangkannya diatas lantai, setelah itu TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN untuk melepaskan semua pakaian ANAK KORBAN, sedangkan TERDAKWA juga melepaskan semua pakaiannya, selanjutnya TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN untuk menghisap penis TERDAKWA sampai penis TERDAKWA menegang, TERDAKWA mencium bibir ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dan menghisap payudara sebelah kiri kemudian ANAK KORBAN disuruh berbaring diatas kasur yang sudah disiapkan oleh TERDAKWA;
- Bahwa selanjutnya, TERDAKWA mengangkangkan ANAK KORBAN lalu TERDAKWA memasukan penis TERDAKWA kedalam vagina ANAK KORBAN, TERDAKWA menggoyang-goyangkan penis TERDAKWA dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit lalu sperma TERDAKWA dikeluarkan didalam vagina ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah melakukan perlawanan saat TERDAKWA akan memegang payudara milik ANAK KORBAN;

Halaman 13 dari 22



- Bahwa sebelum berhubungan badan TERDAKWA pernah berkata akan menyebarkan aib ANAK KORBAN jika tidak melakukannya;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan, ANAK KORBAN diberi uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) atau Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh TERDAKWA sebagai uang jajan;
- Bahwa sekarang ANAK KORBAN telah keluar dari sekolah karena malu;
- Bahwa saat kejadian ANAK KORBAN masih kelas 1 SMA;
- Bahwa TERDAKWA pernah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN disekolah sebanyak 1 (satu) kali saat jam sekolah di ruangan Laboratorium;
- Bahwa ANAK KORBAN mau berhubungan badan dengan TERDAKWA karena pada awalnya mau menutup aib sendiri;
- Bahwa alasan ANAK KORBAN menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua karena ANAK KORBAN putus asa dan merasa sudah tidak ada masa depan lagi;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, TERDAKWA dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa 'setiap orang' merujuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana yang telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah TERDAKWA yang bernama TERDAKWA yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, sedangkan apakah benar TERDAKWA dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka TERDAKWA sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih sub unsur 'ancaman kekerasan' untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan disebutkan dalam Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa

Halaman 15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi hubungan badan antara ANAK KORBAN dengan TERDAKWA yang terjadi setidaknya-tidaknya 10 (sepuluh) kali dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 15 Juni 2020 di beberapa tempat yang salah satunya terjadi di wilayah pondok kebun sawit milik TERDAKWA yang berada di Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal dari pesan *WhatsApp* dan pesan *facebook messenger* antara ANAK KORBAN dengan TERDAKWA yang mengajak bertemu di kebun sawit, dan di kebun sawit TERDAKWA mengancam akan menyebarkan aib ANAK KORBAN kepada orang lain dengan mengatakan bahwa ANAK KORBAN sudah pernah melakukan hubungan badan dengan Sdr.HADIAN yang merupakan alumni SEKOLAH MENENGAH ATAS;

Menimbang, bahwa karena ANAK KORBAN takut TERDAKWA akan menyampaikan kepada teman-temannya maka ANAK KORBAN menerima ajakan TERDAKWA untuk berhubungan badan yang pertama kali dilakukan di tahun 2019;

Menimbang, bahwa cara TERDAKWA dan Anak Koban melakukan hubungan badan diawali dengan TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN pergi ke kebun milik TERDAKWA, lalu ANAK KORBAN pergi menggunakan sepeda motor, namun motor tersebut ditiptkan dirumah teman TERDAKWA, lalu ANAK KORBAN dan TERDAKWA pergi menggunakan mobil TERDAKWA, sesampainya dikebun, TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN masuk kedalam pondok selanjutnya TERDAKWA mengambil kasur lantai dan membentangkannya diatas lantai pondok kebun, setelah itu TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN untuk melepaskan semua pakaian ANAK KORBAN sendiri, sedangkan TERDAKWA juga melepaskan semua pakaiannya, selanjutnya TERDAKWA menyuruh ANAK KORBAN untuk menghisap penis TERDAKWA sampai penis TERDAKWA menegang, setelah itu TERDAKWA

Halaman 16 dari 22



mencium bibir ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dan menghisap payudara sebelah kiri kemudian ANAK KORBAN disuruh berbaring diatas kasur yang sudah disiapkan oleh TERDAKWA;

Menimbang, bahwa selanjutnya TERDAKWA mengangkang ANAK KORBAN lalu TERDAKWA memasukan penis TERDAKWA kedalam vagina ANAK KORBAN dan menggoyang-goyangkan dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit lalu sperma TERDAKWA dikeluarkan didalam vagina ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa selain di kebun sawit, TERDAKWA dan ANAK KORBAN pernah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN di sekolah sebanyak 1 (satu) kali saat jam sekolah di ruangan Laboratorium;

Menimbang, bahwa setelah melakukan hubungan badan, ANAK KORBAN diberi uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) atau Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh TERDAKWA sebagai uang jajan;

Menimbang, bahwa sebelum berhubungan badan TERDAKWA pernah berkata akan menyebarkan aib ANAK KORBAN yaitu sudah tidak perawan sehingga latarbelakang ANAK KORBAN mau berhubungan badan dengan TERDAKWA pada awalnya karena mau menutup aib sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan TERDAKWA yang pernah berkata akan menyebarkan aib ANAK KORBAN yang sudah tidak lagi perawan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai ancaman kekerasan yang meliputi perbuatan melukai mental dan sosial sebagaimana penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, hal tersebut dapat disimpulkan dari dampak yang ditimbulkan Saksi Korban sehingga Saksi Korban malu dan memutuskan untuk keluar dari Sekolah;

Menimbang, bahwa saat kejadian ANAK KORBAN masih kelas 1 SMA dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga masih dapat dikategorikan sebagai Anak sehingga negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan khususnya dari perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA yang melakukan kekerasan seksual terhadap ANAK KORBAN serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang



menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka TERDAKWA sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih sub unsur 'pendidik' untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa 'pendidik' adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

Menimbang, bahwa TERDAKWA merupakan seorang guru mata pelajaran ekonomi di SEKOLAH MENENGAH ATAS yang merupakan tempat sekolah ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, selain itu mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan merupakan profesi yang bermartabat;

Menimbang, bahwa TERDAKWA adalah guru yang seyogyanya memiliki salah satu kewajiban memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya, sehingga sangat tidak sepatutnya TERDAKWA melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah TERDAKWA memiliki pertanggungjawaban sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap TERDAKWA di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan TERDAKWA, oleh karenanya kepada TERDAKWA haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan TERDAKWA harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka terhadap TERDAKWA akan dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar;

Menimbang, bahwa perbuatan TERDAKWA merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada TERDAKWA harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap TERDAKWA, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri TERDAKWA lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA, maka harus diperintahkan agar TERDAKWA tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type GL 200 R warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1MC21198K092977, Nomor Mesin : MC21E-1094487 berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A7 warna Rose Gold dengan Imei 1 : 356907/07/008093 dan Imei 2 : 356907/07/008093/6;



Merupakan barang masih mempunyai nilai ekonomis dan dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari baik oleh TERDAKWA maupun keluarga TERDAKWA maka terhadap barang-barang tersebut dikembalikan kepada TERDAKWA;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kasur berwarna merah;
- 1 (satu) buah bantal bersarung kain warna merah;

merupakan barang yang digunakan TERDAKWA untuk melakukan tindak pidana maka atas barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO 137F warna Rose Gold dengan Imei 1 : 8633441033161318 dan Imei 2 : 863441033161300;
- 1 (satu) helai baju wanita berwarna putih;
- 1 (satu) helai kain berwarna hitam;

merupakan barang milik ANAK KORBAN yang telah disita untuk kepentingan pemeriksaan dalam persidangan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri TERDAKWA, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan TERDAKWA meresahkan masyarakat;
- Perbuatan TERDAKWA mencoreng nama baik lembaga dan profesi yang bermartabat;

Keadaan yang meringankan:

- TERDAKWA mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka TERDAKWA harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh pendidik”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan TERDAKWA tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type GL 200 R warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1MC21198K092977, Nomor Mesin : MC21E-1094487 berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A7 warna Rose Gold dengan Imei 1 : 356907/07/008093 dan Imei 2 : 356907/07/008093/6;

Dikembalikan kepada TERDAKWA;

- 1 (satu) buah kasur berwarna merah;
- 1 (satu) buah bantal bersarung kain warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO 137F warna Rose Gold dengan Imei 1 : 8633441033161318 dan Imei 2 : 863441033161300;
- 1 (satu) helai baju wanita berwarna putih;
- 1 (satu) helai kain berwarna hitam.

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

6. Membebaskan kepada TERDAKWA membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang persyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, 12 November 2020, oleh kami, Sapperijanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helni Aryadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad R, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Pengadilan Negeri Mentok

Halaman 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERDAKWA di Rutan Mentok didampingi Penasihat Hukum TERDAKWA di
Pengadilan Negeri Mentok

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera,

Helni Ariyadi S,H.,M.H.

Halaman 22 dari 22